ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG REKAYASA PERNIKAHAN *TAḤLĪL* DI DESA WADAK KIDUL KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN KABUPATEN GRESIK

SKRIPSI

Oleh:

Himmatul Maziyyah

NIM C71214078

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah & Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Himmatul Maziyyah

NIM : C71214078

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Prodi : Hukum Keluarga

Jurusan : Hukum Perdata Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Rekayasa Pernikahan *Tahlil* di Desa Wadak Kidul Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk pada sumbernya.

Surabaya, 05 Juli 2018

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

4BDCDAEF060945630

6000

Himmatul Maziyyah

NIM C71214078

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: HIMMATUL MAZIYYAH
NIM	: C71214078
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address	: himmatulmaziyyah87@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG REKAYASA PERNIKAHAN *TAḤLĪL* DI DESA WADAK KIDUL KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN KABUPATEN GRESIK

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Agustus 2018

Penulis

(Himmatul Maziyyah)

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Himmatul Maziyyah NIM. C71214078 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag.	Prof. Dr. H. Idri, M.Ag.
NIP. 197211061996031001	NIP. 196701021992031001

Penguji III	Penguji IV
Dr. Fahrur Ulum, S. Pd, MEI.	Suyikno, S.Ag, MH.
NIP. 197209062007101003	NIP. 197307052011011001

Surabaya, 31 Juli 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: HIMMATUL MAZIYYAH
NIM	: C71214078
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address	: himmatulmaziyyah87@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG REKAYASA PERNIKAHAN *TAḤLĪL* DI DESA WADAK KIDUL KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN KABUPATEN GRESIK

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Agustus 2018

Penulis

(Himmatul Maziyyah)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Rekayasa Pernikahan *Taḥlīl* Di Desa Wadak Kidul Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik" ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field Research)* yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pandangan tokoh agama tentang rekayasa pernikahan *taḥlīl* di Desa Wadak Kidul Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik? Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang rekayasa pernikahan *taḥlīl* di Desa Wadak Kidul Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik?

Untuk menjawab permasalahan diatas, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan teknik wawancara dan pengumpulan data. Selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan pendapat dari pandangan tokoh agama di Desa Wadak Kidul tentang pernikahan *taḥlīl* yang pernah terjadi di desa tersebut. Beberapa tokoh agama berpendapat bahwa pernikahan *taḥlīl* yang pernah terjadi di Desa Wadak Kidul itu hukumnya haram. Dengan alasan karena pernikahan *taḥlīl* tersebut mempunyai niatan akan menceraikan istrinya dikemudian hari, dimana tujuan pernikahan tersebut tidak sesuai dengan QS. Ar Ruum ayat 21. Alasan lain yang tidak memperbolehkannya rekayasa pernikahan *taḥlīl* itu adalah seolah-olah mereka mempermainkan tujuan pernikahan dan mempermainkan kata talak. Didalam hukum Islam pernikahan *taḥlīl* itu hukumnya haram dan yang melakukannya akan mendapatkan laknat dari Allah SWT. Disisi lain ada juga tokoh agama yang membolehkan nikah *taḥlīl* tersebut dengan alasan karena sudah sesuai dengan QS. Al Baqarah ayat 230 dan kitab *kifayatul ahyar* tentang bagaiamana langkah-langkah untuk menikah kembali denganistri yang sudah dicerai sebanyak tiga kali.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka pasangan suami istri harus menjaga keharmonisan dalam rumah tangganya dan suami tidak mudah mengucapkan kata talak terhadap istrinya. Dan pasangan suami istri harus mempunyai komitmen yang kuat untuk hidup bersama selamanya karena pernikahan adalah salah satu ibadah yang dilakukan paling lama daripada ibadah yang lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TRANSLITERASI x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7

C. Rumusan Masalah 8

D. Kajian Pustaka 9

E. Tujuan Penelitian 12

F. Kegunaan Hasil Penelitian 13

G. Definisi Operasional 14

H. Metode Penelitian 14

I. Sistematika Pembahasan 18

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN 20

A. Pernikahan Dalam Hukum Islam 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Definisi Pernikahan 20
2. Tujuan dan Hikmah Pernikahan 22
3. Rukun dan Syarat. 28
4. Macam-Macam Pernikahan yang Dilarang 31
B. Pernikahan *Taḥlīl* 34
1. Pengertian Nikah *Taḥlīl* 34
2. Dasar Hukum Pernikahan *Taḥlīl* 36
3. Pendapat Ulama' Tentang Pernikahan *Taḥlīl* 37
BAB III REKAYASA NIKAH *TAḤLĪL* DAN PANDANGAN TOKOH AGAMA DI DESA WADAK KIDUL KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN KABUPATEN GRESIK 42
A. Sekilas tentang Desa Wadak Kidul 42
1. Sejarah Desa Wadak Kidul 42
2. Letak Geografis Desa Wadak Kidul 43
3. Keadaan Penduduk Desa Wadak Kidul 44
4. Keagamaan Penduduk Desa Wadak Kidul 46
5. Pendidikan Penduduk Desa Wadak Kidul 46
6. Perekonomian Desa Wadak Kidul 47
B. Rekayasa Nikah *Taḥlīl* Di Desa Wadak Kidul Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik 49
C. Pandangan Tokoh Agama Tentang Hukum Rekayasa Nikah *Taḥlīl* Di Desa Wadak Kidul Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG REKAYASA PERNIKAHAN *TAḤLĪL* DI DESA WADAK KIDUL KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN KABUPATEN GRESIK 60

A. Analisis Pandangan Tokoh Agama Tentang Rekayasa Pernikahan *Taḥlīl* Di Desa Wadak Kidul Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik 60

BAB V PENUTUP 70

A. Kesimpulan 70

B. Saran 71

DAFTAR PUSTAKA 72

LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau *mubāḥ*. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata *mubāh*. dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi *mubāh.*[1]

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga disuruh oleh Nabi. Banyak suruhan-suruhan Allah dalam Al-Qur'an dan melaksanakan perkawinan.[2] Diantara firman-Nya dalam surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

[1] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 43.

[2] *Ibid., l43.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya."[3]

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[4] Dan menurut Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 2 perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīthāqān ghalīẓān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah.[5]

Tujuan pokok dari kehidupan rumah tangga, bahwa rumah tangga itu dibangun di atas landasan cinta dan kasih sayang diantara suami istri serta diatas prinsip keadilan dan saling pengertian, dimana masing-masing pihak dari suami istri harus melaksanakan kewajibannya terhadap pasangannya, sehingga kehidupan rumah tangga berdiri kokoh, [6]sebagaimana Allah berfirman,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

---

[3] Cordoba, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: Cordoba, cet. Ke-3, 2016), 354.
[4]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1.
[5] Kompilasi Hukum Isalam, Pasal 2.
[6] Busainah as-Sayyid al-Iraqi, *Menyingkap Jabir Penceraian,* terj. Abu Hilmi Kamaluddin.(Bandung: Pustaka Al-Sofwa, 2005), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.“ (Rum:21).[7]

Perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan merupakan sunnah Rasulullah, yakni suatu perilaku yang dipraktikkan beliau sebagai teladan bagi umat beliau, disamping merupakan tuntunan dan kebutuhan manusiawi. Dalam menikah, hendaklah terkandung maksud untuk mengikuti jejak Rasulullah untuk memperbanyak pengikut beliau dan agar mempunyai keturunan yang sholeh, untuk menjaga kemaluan dan kehormatan dari perbuatan tercela, untuk menjaga dari pandangan terlarang.[8]

Namun, Pernikahan yang dimaksud bukan asal menikah. Sebab terdapat banyak macam-macam pernikahan yang dilarang dalam islam. Salah satu pernikahan yang dilarang *syari‘at* Islam adalah nikah *taḥlīl.*

Nikah *taḥlīl* adalah salah satu bentuk pernikahan seorang laki-laki dengan seorang wanita yang sudah ditalak tiga oleh suaminya dengan tujuan agar wanita itu dapat menikah kembali dengan mantan suaminya setelah suami yang kedua menceraikannya dan sudah menjalani masa iddahnya. Dengan demikian sifat pernikahan antara seorang wanita dengan seorang laki-laki yang kedua itu bersifat sementara, tidak untuk selama hidupnya, karena maksud dan tujuannya hanya untuk

[7] Cordoba, *Al Qur’an Tajwid dan Terjemah,* (Bandung: Cordoba, 2016), 406.

[8] M. Afnan Chafidh dan A. Ma’ruf Asrori, *Tradisi Islami: Panduan Prosesi Kelahiran – Perkawinan- - Kematian* (Surabaya: Khalista, 2006), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghalalkan wanita itu nikah kembali dengan mantan suaminya yang pertama.[9]

Rekayasa pernikahan adalah rekayasa pernikahan yang di rekayasa oleh mantan suami atau suami kedua untuk istrinya yang sudah diceraikan sebanyak tiga kali. Jika pernikahan itu di rekayasa maka pernikahan itu disebut pernikahan *taḥlīl*, suami kedua yang menikahai perempuan yang sudah dicerai sebanyak tiga kali, karena rekayasa, disebut "*muḥallil*", suami pertama disebut "*muḥallal lahu*". Para Ulama' sepakat menyatakan bahwa pernikahan *taḥlīl* hukumnya haram, karena sesuatu yang pelakunya dilaknat Allah SWT adalah sesuatu yang diharamkan.[10]

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijāb* dan *qabūl*. *ijāb* adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan *qabūl* adalah penerimaan dari pihak kedua.[11] Dalam Hukum Islam sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab fiqh akad perkawinan itu bukanlah sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan. Ia dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang disebut dalam Al-Qur'an dengan ungkapan *mīthāqān ghalīẓān* yang mana perjanjian itu bukan hanya disaksikan oleh dua orang saksi yang ditentukan atau orang banyak yang hadir pada waktu

---

[9] M. Sja'roni, (Nikah Muḥallil Dalam Perspektif Empat Madzab), *Qualita Ahsana Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Keislaman,* Vol. VII, No. 3 (Desember, 2005), 96.

[10] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* 106.

[11] *Ibid., 61.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlangsungnya akad perkawinan, tetapi juga disaksikan oleh Allah SWT.[12]

Dalam Hukum Islam pernikahan berasal dari kata "nikah" yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk bersetubuh.[13] Setelah kita ketahui tentang penjabaran pernikahan, maka kita harus ketahui juga hal yang sering terjadi dalam pernikahan adalah penceraian. Islam melarang penceraian yang bisa merobohkan sendi-sendi keluarga dan menyebarkan aib-aibnya, melemahkan kesatuan umat dan membuat perasaan mendendam serta mengkoyak-koyak tabir kehormatan.[14]

Nikah *taḥlil* yang terjadi di Desa Wadak Kidul, Duduksampeyan, Gresik bermula suami yang menceraikan istrinya hingga tiga kali. Beberapa waktu kemuadian suami mempunyai niat ingin menikahi kembali istrinya, tetapi tidak bisa dikarenakan sudah diceraikan sebanyak tiga kali. Kemudian suami mencari lelaki yang mau disuruh menikahi istrinya yang bisa disebut *muḥallil*. Disini suami memberikan upah kepada *muḥallil* tersebut dan menikahkannya muḥallil tersebut dengan istrinya yang kemudian setelah menikah suami pertama menyewakan hotel yang diperuntukkan malam pertama setelah akad nikah untuk si *muḥallil* dengan mantan istrinya. Kemudian beberapa hari kemudian suami kedua menceraikannya. Setelah masa iddah istri habis maka

---

[12] Ibid., 62.

[13] Rahman, Ghazaly, *Fiqh Munakahat,* (Bogor: Kencana, 2003), 7.

[14] Syekh Muhammad Alwi al-Maliki, Terj. Ms. Udin dan Izzah Sf, *Sendi-sendi Kehidupan Keluarga Bimbingan Bagi Calon Pengantin,* (Yogyakarta: Agung Lestari, 1993), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan suami pertama dan mantan istrinya dilangsungkan. Alasan suami pertama ingin kembali menikahi istrinya dikarenakan suami pertama melakukan konsultasi kepada gurunya dan guru tersebut berkata bahwa istrinya adalah istri/bidadari dunia akhiratnya (suami pertama) dan suami pertama percaya jika tidak menikahi istrinya kembali si suami khawatir jika rizekinya tersebut kurang lancar dikarenakan guru tersebut berkata seperti itu. Di sisi lain juga suami tersebut merasa kasihan dan masih ada rasa sayang kepada istrinya. Pandangan tokoh agama di desa tersebut ada yang berpendapat sah terhadap pernikahan tersebut dan ada juga yang berpedapat tidak sah atas penikahan *taḥlīl* tersebut.[15]

Pernikahan *taḥlīl* yang pernah terjadi di Desa Wadak Kidul dilakukan pasangan suami istri yang sudah diceraikan sebanyak tiga kali. Tidak lama kemudian keluarga pihak istri berkonsultasi kepada gurunya bersama mantan suaminya. Dan guru tersebut mengatakan bahwa istrinya adalah sosok istri dunia akhirat. Dan jika suami tersebut tidak menikah lagi dengan mantan istrinya maka dikhawatirkan rizki yang didapat suami akan mengalami kurang lancar. Semenjak itu pasangan tersebut sepakat untuk menikah lagi, dengan syarat mantan istri harus menikah dengan lelaki lain sebelum menikah kembali dengan mantan suaminya. Maka mantan suami mencari lelaki lain dan berencana akan dinikahkan dengan mantan istrinya yang disebut dengan *muḥalīl.* Kemudian suami kedua akan menceraikan istrinya dan suami pertama akan mendapatkan upah

[15] Aziz, *Wawancara*, Rumah Aziz, 17 September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari suami pertama. Setelah masa iddah istri habis, suami pertama menikah kembali dengan mantan istrinya.

Berdasarkan latar belakang diatas, rekayasa perkawinan *taḥlīl* yang terjadi di Wadak Kidul, Duduksampeyan, Gresik, penulis tertarik untuk menteliti pandangan tokoh agama di wilayah tersebut terhadap rekayasa nikah *taḥlīl* serta menganalisis pandangan tokoh agama menggunakan hukum Islam. Sehingga dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang tergambar dalam penjabaran diatas, yaitu bagaimana pandangan tokoh agama terhadap rekayasa pernikahan *taḥlīl* yang ada di Desa Wadak Kidul, Duduksampeyan, Gresik itu tidak bertentangan dengan asas perkawinan dalam hukum Islam.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memperjelas rekayasa pernikahan *taḥlīl* di Wadak Kidul tersebut dalam pandangan tokoh agama dan dianalsis dalam hukum Islam. Dari sini penulis merumuskan masalah penelitian di atas dalam judul *"Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Rekayasa Pernikahan Taḥlīl di Desa Wadak Kidul Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik."*

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, maka penulis melakukan beberapa identifikasi masalah diantaranya adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Praktik rekayasa nikah *taḥlīl* di Desa Wadak Kidul, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik.
2. Pandangan tokoh agama terhadap rekayasa nikah *taḥlīl* di Desa Wadak Kidul, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya rekayasa nikah *taḥlīl* di Desa Wadak Kidul, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik.
4. Pandangan hukum Islam tentang rekayasa nikah *taḥlīl* di Desa Wadak Kidul, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik.
5. Analisis hukum Islam tentang rekayasa nikah *taḥlīl* di Desa Wadak Kidul, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik.

Dari identifikasi masalah diatas, dapat diketahui bahwa diperlukan adanya batasan masalah yang akan diteliti. Tujuannya adalah agar penelitian ini lebih fokus dan terarah, berikut ini batasan masalahnya:

1. Pandangan tokoh agama terhadap kasus rekayasa pernikahan *taḥlīl* di Desa Wadak Kidul, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik.
2. Analisis hukum Islam terhadap kasus rekayasa pernikahan *taḥlīl* di Desa Wadak Kidul, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, penulis dapat merumuskan masalah yang akan di teliti dalam skripsi ini, diantara rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap kasus rekayasa pernikahan *taḥlīl* di Desa Wadak Kidul Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama terhadap kasus rekayasa pernikahan *taḥlīl* di desa Wadak Kidul Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik?

D. Kajian Pustaka

Kajian tentang nikah taḥlil bukannlah kajian yang baru, setelah peneliti melakukan kajian pustaka, penelelitian menemukan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu tentang nikah *taḥlīl,* berdasarkan temuan penulis ada karya-karya ilmiah yang serupa dengan skripsi ini diantaranya adalah:

1. Skripsi yang telah ditulis oleh Ahmad Zarkasyi dengan judul *Nikah Muhallil Menurut Imam Hanafi.* Dalam skripsi ini membahas tentang nikah *muhallil* pada prinsipnya adalah merupakan suatu pernikahan yang dilarang dan mendapat kencaman keras dari Rasulullah SAW bagi pelakunya. Nikah muhallil menurut mayoritas ulama Mujtahid, seperti Maliki, Syafii, dan Hambali merupakan suatu pernikahan yang tidak sah (batal).[16] Namun, berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang menganggap sah pernikahan muhallil ini. Maka penelitian ini

[16] Ahmad Zarkarsyi, "Nikah Muḥallil Menurut Imam Hanafi", (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2011), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membahas tentang pandangan Imam Abu Hanifah yang menganggap sahnya nikah muhallil ini.

2. Skripsi yang telah ditulis oleh Zainal Arifin dengan judul *Analisis Pendapat Empat Madzab Tentang Nikah Taḥlīl (Stadi Kasus di Desa Kranggan Barat, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan).* Skripsi ini membahas tentang pendapat empat madzhab terhadap praktik nikah tahlil ada perbedaan hukumnya ada yang mengharamkan ada yang tidak. Praktik nikah *taḥlīl* menurut pendapat empat madzhab tentang sahnya nikah *taḥlīl* menurut Imam Abu Hanifah apabila seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang telah ditalak tiga suaminya dengan maksud agar wanita tersebut dapat dinikahi kembali oleh mantan suaminya, maka hukum pernikahannya sah. Imam Malik berpendapat bahwa dalam persoalan nikah *taḥlīl* menyamakan hukum nikah tahlil dengan nikah *mut'ah* hukumnya tidak sah, menurut pendapat Madzhab Hambali bahwa pernikahan seorang laki-laki dengan seorang wanita yang sudah ditalak tiga oleh suaminya dengan tujuan untuk menghalalkan wanita itu menikah kembali dengan mantan suaminya, maka hukumnya haram. [17]
3. Jurnal yang diteliti dan disusun oleh M. Sja'roni ini berjudul " Nikah *muḥallīl* dalam Perspektif Empat Madzhab",[18] dalam jurnal ini menjelaskan bagaimana pengertian nikah *muḥallīl* beserta hukumnya

[17] Zainal Arifin, *Analisis Pendapat Empat Madzhab Tentang Nikah Tahlil,* Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.
[18] M. Sja'roni, *Nikah Muhallil dalam Perspektif Empat Madzhab,* (Qualita Ahsana: Desember, 2005), 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut empat madzhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali dengan membandingkan hukum nikah tahlil menurut mereka beserta pendapat-pendapatnya tentang hukum nikah tahlil yang dikemukakan. Madzhab Hanafi membolehkan nikah muhallil dan menganggap akad nikah yang bertujuan untuk menghalalkan perempuan yang ditalak tiga nikah kembali dengan mantan suaminya itu tetap sah. Bahkan si *muhallil* bisa dapat pahala karena membantu mendamaikan dan merukunkan kembali perempuan yang sudah ditalak tiga suaminya dapat kembali dengan suaminya yang dulu dengan cara menikah kembali. Tetapi apabila si *muḥallīl* itu bertujuan hanya menuruti hawa nafsu saja atau hanya sebagai profesi sebagai *muḥallīl* agar mendapatkan upah atau bayaran, maka itu status hukumnya makruh *tahrim.* Madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali menganggap pernikahan muhallil itu hukumnya haram.

4. Artikel Ilmiah Hasil Penelitian yang disusun oleh Trivia Meylisa,dkk, yang berjudul *Tinjauan Yuridis Perkawinan Tahlil Menurut Hukum Islam.* Karya ilmiah ini menjelaskan tentang nikah tahlil adalah suatu akibat dari jatuhnya talaq ketiga kalinya yang dilakukan oleh suami untuk ditujukan kepada bekas istri, bisa juga disebut dengan talaq *ba'in kubro*, mempunyai konsekuensi bahwa suami tidak boleh *ruju'* dengan bekas istri telah menikah kembali dengan laki-laki lain yang kemudian bercerai dan habis pula masa iddahnya, muncul masalah tentang perkawinan tahlil faktor penyebabnya adalah karena adanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengucapan talaq tiga kali. Berdasarkan peraturan-peraturan didalam Al-Qur'an, Hadis-hadis Nabi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 43 ayat 1, merupakan sebagai wadah untuk melindungi pelaku nikah tahlil (pihak bekas suami, bekas istri, dan suami keduanya), bahwa sebenarnya perkawinan tahlil ditujukan untuk mempersulit suami dalam hal penceraian karena adanya suatu syarat-syarat yang sulit untuk dilakukan.[19]

Perbedaan dari penelitian penulis dari skripsi, jurnal dan artikel yang dijelaskan diatas pembahasannya berbeda dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis membahas pandangan tokoh agama tentang terjadinya rekayasa pernikahan *taḥlīl* di Desa Wadak Kidul Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik.

E. Tujuan Penelitian

Dari kajian pustaka diatas dapat diberikan tujuan atas penelitian ini, dan mendapatkan pengetahuan sebagai tujuan penelitian ini adalah suatu gejala, sehingga dapat merumuskan masalah.[20] Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan tokoh agama tentang rekayasa pernikahan *taḥlīl* di Desa Wadak Kidul, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik.

---

[19] Trivia Meylisa Karla,dkk, *Tinjauan Yuridis Perkawinan Tahlil Menurut Hukum Islam.*(Universitas Jember, 2013).

[20] Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia,1986), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam pandangan tokoh agama tentang rekayasa pernikahan *taḥlīl* di Desa Wadak Kidul, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini sekurang-kurangnya berguna untuk 2 hal sebagai berikut:

1. Secara teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan mengembangkan pengetahuan pada masyarakat mengenai perkawinan yang sesuai dengan ajaran agama Islam khususnya tentang nikah taḥlil. Agar semua pasangan berhati-hati dalam berumah tangga tidak mudah mengucapkan talak pada istrinya karena betapa berharganya arti rumah tangga yang dijalani bersama. Dan penelitian ini dapat digunakan rujukan bagi siapa saja yang ingin mengetahui tentang analisis Hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang rekayasa pernikahan *taḥlīl.*

2. Secara praktis:

   Hasil penelitian ini bisa sebagai pedoman hukum Islam yang dapat bermanfaat dan menjawab permasalahan tentang perkawinan *taḥlīl* yang terjadi di masyarakat. Sehingga nantinya penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi masyarakat khususnya di Desa Wadak Kidul, Duduksampeyan,Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan terhadap judul skripsi ini, maka perlu diuraikan dan dijelaskan ungkapan di atas sebagai berikut:

1. Hukum Islam : Peraturan dan ketentuan yang berdasarkan atas Al-Qur'an dan Hadis serta pendapat para ulama fiqih.[21] Khususnya masalah tentang Perkawinan.
2. Tokoh Agama : tokoh agama yang mampu memimpin dan peduli terhadap dinamika kehidupan keagamaan dan kehidupan sosial masyarakat di Desa Wadak Kidul, Duduksampeyan, Gresik.
3. Rekayasa Pernikahan *taḥlīl* : Perkawinan rekayasa seorang pria dengan wanita yang sudah ditalak tiga oleh suaminya. Dan setelah dikumpulinya ia menalaknya lagi, agar suami yang pertama boleh mengawininya lagi.[22] Dan perkawinan *taḥlīl* ini adalah perkawinan dengan sistem rekayasa antara pria kedua dengan wanita yang sudah ditalak tiga oleh suaminya, perkawinan tersebut dengan tujuan supaya istri dapat kembali kepada suami pertamanya.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field Research).* Oleh karena itu, data yang dikumpulkan adalah data yang diperoleh dari lapangan sebagai obyek penelitian. Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun dengan benar, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan metode penulisan skripsi ini yatu sebagai berikut:

---

[21] Sudarsono, *Kamus Hukum Islam,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 12.
[22] Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah...,* 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Data Yang Dikumpulkan

   Adapun data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

   a. Data tentang praktik nikah *taḥlīl* di Desa Wadak Kidul, Duduksampeyan, Gresik.

   b. Data pandangan tokoh agama terhadap kasus rekayasa pernikahan *taḥlīl* di Desa Wadak Kidul, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik.

2. Sumber Data

   Berdasarkan data yang akan dihimpun di atas, maka yang menjadi sumber data penelitian ini adalah :

   a. Sumber Data Primer

      Sumber data primer di sini adalah sumber daya yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau orang yang memerlukannya.[23] Dalam penelitian ini sumber primernya adalah:

      1) Pasangan yang melakukan rekayasa pernikahan *taḥlīl* di Desa Wadak Kidul, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik.

      2) Keterangan pandangan tokoh agama di Desa Wadak Kidul, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik.

   b. Sumber Data Sekunder

      Sumber data sekunder yaitu buku-buku, dokumen yang berkaitan dengan penelitian serta bahan pustaka lainnya yang dapat

[23] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjang penelitian seperti karya ilmiah, data atau sumber lain yang ada hubungannya dengan penelitian.[24] yang menjadi sumber data sekunder antara lain sebagai berikut:

1. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia.*
2. Undang-Undang No 1 Tahun 1974.
3. H. Mahjuddin*, Masailul Fiqhiyah.*
4. Rahman dan Ghozaly, *Fiqh Munakahat.*
5. M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam.*
6. Skripsi oleh Ahmad Zarkarsyi, *Nikah Muhallil Menurut Imam Hanafi.*

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan berdasarkan sumber data diatas, maka penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara atau *interview*

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.[25] Apabila wawancara bertujuan untuk mendapat keterangan atau untuk keperluan informasi maka individu yang menjadi sasaran wawancara adalah informan. Pada

[24] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Jakarta: PT Raja Grafindo,1997),16.

[25] Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metedologi Penelotian, Cetakan Kesepuluh,* (Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2009), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wawancara ini yang penting adalah memilih orang-orang yang tepat dan memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang ingin kita ketahui.[26]

Wawancara ini penulis melakukannya untuk mendapatkan deskripsi tentang nikah *taḥlīl* yang terjadi di Desa Wadak Kidul, Duduksampeyan, Gresik dan pandangan tokoh agama tentang pernikahan *taḥlīl.* Hal ini penulis melakukan wawancara dengan pelaku pernikahan *taḥlīl* dan tokoh agama di desa tersebut. Yang kemudian dideskripsikan menjadi bentuk narasi.

b. *Organizing*

Yaitu pengaturan dan penyusunan data dengan sebaik-baiknya, sehingga menghasilkan bahan untuk dijadikan rumusan. Jadi tahapan ini adalah proses yang harus diselesaikan untuk bisa dijadikan sebuah karya yang dinamakan skripsi.

c. *Editing*

Yaitu tahap pemeriksaan data oleh penulis untuk memeriksa kembali data yang terkumpul untuk mengetahui apakah data yang terkumpul cukup baik agar dapat diolah untuk menjadi sebuah skripsi.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap baik dari lapangan dan dokumentasi, tahap selanjutnya adalah analisis data.

[26] Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti halnya teknik pengumpulan data, analisis data juga merupakan bagian yang penting dalam sebuah penelitian. Dengan menganalisis, data dapat diberi arti dan makna yang jelas sehingga penelitian tersebut dapat memecahkan persoalan dalam penelitian.

Dalam teknik analisis ini, maka penulis akan menganalisis data menggunakan metode analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif, yaitu bermula dari menggambarkan hasil penelitian secara sistematis dengan diawali hal-hal yang bersifat umum yaitu berupa buku-buku atau karya tulis ilmiah yang menjelaskan tentang hukum Islam penelitian ini, khususnya tentang perkawinan dan kemudian dikhususkan lagi tentang nikah *taḥlīl*.

I. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, skripsi ini dikelompokkan dalam lima bab yang saling berkaitan satu sama lain dan merupakan sebuah sistem yang berurutan untuk mencapai sebuah kesimpulan dalam mendapatkan tujuan dalam penelitian ini. Supaya lebih mudah dalam penyusunan penelitian skripsi ini, maka penyusun menyajikan sistematika pembahasan penelitian skripsi ini dalam lima bab sebagai berikut:

Bab Pertama berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang nikah *taḥlīl* dalam hukum Islam yang meliputi pengertian dari nikah *taḥlīl,* sebab-sebab terjadinya nikah *taḥlīl*, serta hukum nikah *taḥlīl*.

Bab ketiga merupakan hasil penelitian tentang pandangan tokoh agama Desa Wadak Kidul terhadap nikah tahlil yang terjadi di Desa Wadak Kidul, Duduksampeyan, Gresik yang berisi selayang pandang desa Wadak Kidul, Duduksampeyan, Gresik, praktik rekayasa pernikahan *taḥlīl* di Desa Wadak Kidul, Duduksampeyan, Gresik dan pandangan tokoh agama terhadap nikah *taḥlīl* di desa tersebut.

Bab keempat berisi analisis hukum islam terhadap pandangan tokoh agama tentang rekayasa pernikahan muhallil di desa Wadak Kidul, kecamatan Duduksampeyan, kabupaten Gresik

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

A. Pernikahan dalam Hukum Islam

1. Definisi Pernikahan

Pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dalam pernikahan itu sendiri. Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa pernikahan. Bentuk pernikahan ini memberikan jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri perempuan agar ia tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak maupun seenaknya[1]

Menurut ahli fiqih kawin berarti akad pernikahan yang ditetapkan oleh *syara'* bahwa seorang suami dapat bersenang-senang dengan

[1] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang istri dan memanfaatkan kehormatan dan seluruh tubuhnya.[2] Ulama' muta'akhirin mendefinisikan nikah sebagai :

" Nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara laki-laki dan perempuan dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing."[3]

Secara terminologis pernikahan (nikah) yaitu akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang perempuan, selama seorang tersebut bukan dengan perempuan yang diharamkan baik dengan sebab keturunan maupun sebab susuan.[4]

Definisi pernikahan dalam fikih memberikan kesan bahwa perempuan ditempatkan sebagai objek kenikmatan bagi sang laki-laki. Yang dilihat pada diri perempuan adalah aspek biologisnya saja. Ini terlihat dalam penggunaan kata *al-wat'* atau *al istimta'* yang semuanya berkonotasi seks. Bahkan mahar yang semula pemberian ikhlas sebagai tanda cinta seorang laki-laki kepada perempuan juga didefinisikan sebagai pemberian yang mengakibatkan halalnya seorang laki-laki berhubungan seksual dengan perempuan. Implikasi yang lebih jauh akhirnya perempuan menjadi pihak yang dikuasai oleh

---

[2] Wahbah Zuhaili, *al- Fiqih al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IX (Bairut: Dar al-Fikr, 1999), 356.

[3] Mardani, *Hukum Pernikahan Islam di Dunia Islam Modern,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 4.

[4] M. Tahir Azhary, *Bunga Rampai Hukum Islam,*(Jakarta: In Hill Co, 1997), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki-laki seperti tercermin dalam berbagai peristiwa-peristiwa pernikahan.[5]

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 disebutkan bahwa pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mīthaqan galīẓan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[6] Menurut UU No. 1 tahun 1974 dalam pasal 1 mendefinisikan bahwa: Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[7]

2. **Tujuan dan Hikmah Pernikahan**

Tidak dipungkiri lagi bahwa, Allah menciptakan makhluknya dalam keadaan saling berpasang-pasangan, yakni Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan betina, begitu juga Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan dan lain-lain.[8] Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah SWT telah

---

[5] Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: Rajawali Press,2006), 153.

[6] Tim Redaksi Nuansa Islami, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Nuansa Islami, 2013),2.

[7] *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,* (Sinarsindo, Cet. 1 Tahun 2004),412.

[8] Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.[9]

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama.

Pernikahan itu memiliki banyak tujuan mulia, diantaranya:[10]

a. Memelihara keturunan. Inilah tujuan yang paling mulia dan paling mendasar. Kebutuhan syahwat seksual manusia itu potensinya cukup besar. Bahkan mengalahkan nafsu perut, seperti makan dan minum. Seandainya ditakdirkan lemah syahwatnyapun, niscaya para pemuda akan meninggalkan syari'at pernikahan karena terlalu banyak membebani dengan berbagai risiko dan pertanggungjawabannya.
b. Memelihara pandangan dan kehormatannya dari perbuatan yang dilarang. Pernikahan itu merupakan benteng bagi para pemuda maupun pemudi. Menyejukkan dan mententramkan hati, memelihara diri dari perbuatan keji dan rayuan setan, serta untuk memelihara tatanan masyarakat Muslim dari ancaman bahaya dan malapetaka akibat perilaku kebebasan seksual. Begitu juga menjaga berbagai penyakit ganas yang mewabah akibat seks

[9] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak,* (Jakarta: Amzah, 2009), 39.

[10] Zaitunah Subhan, *Al Qur'an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran,* (Jakarta: Kencana, 2015),125-126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bebas, serta memelihara masyarakat dari lahirnya anak-anak hasil perzinaan dan terlantar.

c. Manfaat lain dari pernikahan yaitu pemenuhan kebutuhan seksual. Dalam pandangan Islam, pernikahan membantu mengatur nafsu seksual dan menyalurkannya ke arah yang benar. Demikian pula ia berfungsi sebagai perisai terhadap perbuatan zina dan pergaulan bebas diluar nikah. Dalam Hadis Nabi SAW Beliau bersabda, yang artinya: " *Wahai para pemuda, siapa diantara kamu merasa mampu nikah, menikahlah. Sungguh, itu lebih menjaga pandangan dan nafsumu. Namun jika kamu merasa tidak mampu, berpuasalah karena itu akan menjadi obat (benteng).*"(HR. Bukhari dan Muslim).

d. Mewujudkan keharmonisan masyarakat Muslim. Melalui lembaga pernikahan, maka manusia akan berkembang menjadi keturunan dan keluarga dalam satu rumpun yang sama. Bersemai rasa cinta yang tulus dan mendalam diantara mereka hingga masyarakat Muslim menjadi masyarakat yang satu dan bersatu padu. Sebuah keluarga besar yang saling mencintai satu sama lain dan saling bahu membahu. Dengan begitu, terciptalah tatanan masyarakat yang terikat dengan kuat hingga sulit dicerai-berai, bersatu padu dalam masyarakat, membangun bangsa dan negeri tercinta ini dalam kesatuan dan persatuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam menganjurkan dan menggembirakan kawin sebagaimana tersebut karena ia mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusai. Dan hikmah pernikahan yang ada di buku fikih sunnah karya Sayyid Sabiq, antara lain: [11]

a. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia yang mengalami goncang dan kacau serta menerobos jalan yang jahat. Dan kawinlah jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluriah seks ini. Dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang halal. Keadaan seperti inilah yang diisyaratkan oleh firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar Rum: 21)[12]

[11] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*...,18-20.
[12] Cordoba, *Al Qur'an*...,406.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kawin jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestararikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan.

c. Selanjutnya, naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh untuk saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.

d. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseong. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya, sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah ekayaan dan memperbanyak produksi.

e. Pembagian tugas, dimana yang satu mengurusi dan mengtur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.

f. Dengan pernikahan diantaranya dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggenan rasa cinta antara keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang memang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang. Karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi akan merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.

Hikmah pernikahan, diantaranya sebagai berikut:

Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. Al Rum: 21)[13]

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi. Selain juga menjadi penyalur nafsu birahi, melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan syetan yang menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan penghormatan muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas didalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Supaya suami dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat.[14]

Hikmah Pernikahan:

---

[13] Cordoba, *Al Qur'an...*,406.

[14] Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita,* (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 1998), 378.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Mampu menjaga kelangsungan hidup manusia dengan jalan berkembang biak dan berketurunan.
b) Mampu menjaga suami istri terjeremus dalam perbuatan nista dan mampu mengekang syahwat serta menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan.
c) Mampu menenangkan dan menentramkan jiwa dengan cara duduk-duduk bersama.
d) Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat keperempuan yang diciptakan.[15]

3. **Rukun dan Syarat Pernikahan**

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara pernikahan misalnya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa syarat itu adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun.

[15] Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga,* (Surabaya: Gita Media Press, 2006), 10-12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.[16]

Nikah tidak sah jika tidak terpenuhinya beberapa perkara (syarat dan rukun nikah) yaitu:[17]

1. Ijab Qabul

   Ijab qabul adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk *ijab* dan *qabul. Ijab* adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan *qabul* adalah penerimaan dari piak kedua.

2. Calon laki-laki dan perempuan

   Keduanya jelas identitasnya, keduanya sama-sama beragama Islam, antara keduanya tidak terlarang melangsungkan pernikahan, kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan setuju pula dengan pihak yang mengawininya.

3. Wali

   Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itumemiliki sesuatu kekurangan pada dirinya yang idak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta ata

---

[16] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* (Jakarta: Kencana 2006), 59.
[17] *Ibid,.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atasdirinya. Dalam pernikahan wali itu adalah seseorang yan bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Aka nikah dilakukan oleh dua pihak,yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendii dan pihak perempuan yang dilakukaoleh walinya.

4. Dua orang saksi

Saksi dalam pernikahan mesti memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Saksi itu berjulah paling kurang dua orang.
b. Kedua saksi itu adalah beragama Islam.
c. Kedua saksi itu adalah orang yang merdeka.
d. Kedua saksi itu laki-laki.
e. Kedua saksi itubersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga muruah.
f. Kedua saksi itu dapat mendengar dan melihat

Mahar yang harus ada dalam setiap pernikahan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad pernikahan dan tidakmesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, mahar itu termasuk ke dalam syarat pernkahan.[18]

4. Macam-Macam Pernikahan yang Dilarang

[18] Amir Syarifuddin *Hukum Perkawinan...,61.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah tidak membiarkan hambanya hidup di dunia tanpa aturan yang diperintahkannya dan dilarangnya. Bahkan dalam hal pernikahan saja Allah mengatur secara terperinci. Dan Allah menjelaskan pernikahan yang dilarang dalam syariat Islam. Oleh karena, kita sebagai ummat Islam harus mengetahuinya macam-macam pernikahan yang dilarang dalam Islam, antara lain:

a. Nikah *Mut'ah* (kontrak)

Kawin *Mut'ah* dalam hukum Islam biasanya disebutkan " pernikahan untuk masa tertentu". Dalam arti pada waktu akad dinyatakan berlaku ikatan pernikahan terputus dengan sendirinya tanpa melalui proses penceraian.[19] Bentuk hakiki dari kawin *mut'ah* itu sebagaimana terdapat dalam literatur fiqih *Shī'ah Imāmiyah* adalah sebagai berikut:[20]

1. Ada akad kawin dalam bentuk *ījāb qabūl* antara pihak yang berakad, baik dengan menggunakan *lafaẓ nakaḥa* dan *lafaẓ zawaja* yang kedua digunakan untuk akad dalam pernikahan biasa, ataupun juga menggunakan *lafaẓ mata'a.*
2. Ada wali bagi perempuan yang belum dewasa, sedangkan yang telah dewasa tidak perlu ada wali.
3. Ada saksi sebanyak dua orang yang memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam syarat pernikahan biasa.

---

[19] Nasiri, *Hebohnya Kawin Misyar Wajah Baru Praktek Prostitusi Gigolo,* (Surabaya: Al Nur, 2010),21.

[20] Muhammad Baharun, *Epistimologi Antagonisme Shī'ah*, (Malang: Pustaka Bayan, 2004), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Nikah *taḥlīl*

Taḥlīl secara bahasa berarti yang menjadikan halal. Nikah *taḥlīl* adalah pernikahan di mana seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang sudah ditalak tiga kemudian ia mentalaknya dengan maksud agar perempuan tersebut dapat dinikahi kembali oleh suaminya yang dahulu yang telah mentalak tiga.

Pernikahan ini biasanya terjadi ketika si mantan suami yang telah mentalak isterinya tiga kali bermaksud untuk kembali lagi kepada isterinya, namun karena sudah ditalak tiga, ia tidak boleh langsung menikahi mantan isterinya itu kecuali si isteri tadi menikah dahulu dengan laki-laki lain. Untuk tujuan itu, kemudian si laki-laki menyewa atau membayar laki-laki lain agar menikahi mantan isterinya dengan catatan tidak boleh disetubuhi atau boleh disetubuhi tapi harus sesegera mungkin diceraikan, agar sang mantan suami dapat menikahinya kembali. Orang yang dibayar untuk menikahi mantan isterinya, dalam istilah *fiqh* disebut dengan *almuhallil* (yang menjadikan halal), sedangkan mantan suami yang membayar laki-laki tadi disebut dengan *muḥallallah*.[21]

c. Nikah *Shighār*

Kata-kata *Shighār* yang berasal dari bahasa arab secara arti kata berarti mengangkat kaki dalam konotasi yang tidak baik, seperti anjing mengangkat kakinya waktu kencing. Bila dihubungkan

[21] Aep Saepulloh Darusmanwiati, *Serial Fiqh Munakahat.pdf*, hal. 7, www.indonesianschool.org

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada kata "kawin" dan disebut kawin *Shighār* mengandung arti yang tidak baik, sebagaimana tidak baiknya pandangan terhadap anjing yang mengangkat kakinya waktu kencing itu.[22]

Dalam bentuk pernikahan tersebut diatas yang menjadi maharnya adalah perbuatan mengawinkan anaknya yang dirasakan oleh orang yang mengawini itu.kedua anak perempuan yang dikawinkan oleh walinya itu sama sekali tidak menerima dan merasakan mahar dari pernikahan tersebut, padahal keberadaan mahar semestinya untuk perempuan yang dikawinkan itu, bukan untuk wali yang mengawinkannya. Yang tidak terdapat dalam pernikahan itu adalah mahar secara nyata dan adanya syarat untuk saling mengawini dan mengawinkan. Oleh karena itu, pernikahan dalam bentuk ini dilarang.[23]

Ulama' sepakat tentang keharaman hukum pernikahan ini, karena jelas pernikahan ini tidak terdapat mahar sedangkan mahar itu merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan.[24]

B. Pernikahan *Taḥlīl*

1. Pengertian Nikah *Taḥlīl*

[22] Mukhtar Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Pernikahan*, (Jakarta: Bulan Bintang,1993), 67.

[23] Nasiri, *Kapita Selecta Pernikahan Nikah Islam,* (Cilacap: Ihya Media, 2016), 40-41.

[24] *Ibid,.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Istilah ini terdapat dalam Hukum Islam, dengan perkataan نِكَاحُ الْمُحَلِّلِ atau زَوَاجُ التَّحْلِيْلِ kata الْمُحَلِّلُ atau التَّحْلِيْلُ berasal dari fi'il (kata kerja) Bahasa Arab حَلَّلَ- يُحَلِّلُ menjadi التَّحْلِيْلاً (mashdar atau kata jadian) kemudian menjadi مُحَلِّلًا (isi faa'il) yang artinya orang yang menghalalkan atau memberikan jalan untuk berbuat sesuatu, yang semua telah diharamkan.[25]

Taḥlīl artinya menghalalkan, yaitu suatu bentuk pernikahan yang semata-mata untuk menghalalkan kembalinya suami kepada mantan istrinya, tetapi mantan istrinya harus menikah lebih dahulu dengan laki-laki lain. Hal ini karena istri telah ditalak tiga oleh suaminya.[26]

Muḥallīl disebut pula dengan istilah kawin cinta buta, yaitu seorang laki-laki mengawini perempuan yang telah ditalak tiga kali sehabis masa iddahnya kemudian menalaknya dengan maksud agar mantan suaminya yang pertama dapat menikah dengan dia kembali. Mantan suaminya menyuruh orang lain menikahi bekas istrinya yang sudah ditalak tiga kemudian berdasarkan perjanjian istri tersebut diceraikan sehingga mantan suaminya dapat menikahinya.[27]

Hal ini berarti kawin akal-akalan untuk mempercepat berlangsungnya pernikahan suami pertama dengan mantan istrinya.

---

[25] Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah,* (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), 56.

[26] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 69.

[27] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernikahan akal-akalan seperti inilah yang akan disebut pernikahan *taḥlīl* dalam arti sebenarnya. Suami kedua disebut *muḥallīl* dan suami pertama yang merekayasa pernikahan kedua disebut *muḥallallah.*[28]

Ada beberapa macam pernikahan yang merupakan warisan dari masyarakat Jahiliyah, maka pernikahan muhallil juga termasuk warisan dari masyarakat tersebut. Maka sebelum pernikahan ini diharamkan dalam Islam, banyak diantara sahabat yang melakukannya, menurut keterangan beberapa ahli Hukum Islam, antara lain Ibnu Qudamah dalam bukunya yang berjudul "Al-Mughny" dan Sayyid Saabiq dalam bukunya yang berjudul " Fiqhus Sunnah". Sahabat yang pernah melakukan pernikahan tersebut adalah 'Umar bin Khatab. [29]

Nikah *taḥlīl* adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah dijatuhi talak tiga kali oleh suaminya, dan setelah masa iddah selesai, lalu dia melakukan hubungan seksual dengan perempuan tersebut. Setelah itu dia menceraikannya sehingga perempuan tersebut dapat menikah lagi dengan suami sebelumnya.[30]

---

[28] Nasiri, *Kapita Selecta Pernikahan ...* 37.

[29] Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah,* (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), 57.

[30] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* (Jakarta: Cakrawala Publishing,201), 256.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kawin cinta buta atau *taḥlīl* hukumnya haram, bahkan termasuk dosa besar dan munkar yang diharamkan dan pelakunya dilaknat oleh Allah.[31]

2. **Dasar Hukum Pernikahan *Taḥlīl***

Ulama‘ sepakat menyatakan bahwa pernikahan *taḥlīl* itu hukumnya haram, karena sesuatu yang dilaknat pelakunya adalah sesuatu yang diharamkan. Tentang bagaimana status hukum dari pernikahan *taḥlīl* menurut tiga kemungkinan bentuk tersebut diatas menjadi perbincangan dikalangan ulama‘. Kebanyakan ulama‘ berpendapat bahwa pernikahan *taḥlīl* itu batal atau kawin yang *fasid* baik ditinjau dari segi adanya larangan dan laknat pelakunya, maupun dari segi adanya kesalahan dalam akad, yaitu menggunakan syarat.[32]

Pernikahan *taḥlīl* adalah pernikahan yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali kepada istrinya.[33]

Bila seseorang telah menceraikan istrinya sampai tiga kali, baik dalam satu masa atau berbeda masa, si suami tidak boleh lagi nikah dengan mantan istrinya itu kecuali bila istrinya itu telah menikah dengan laki-laki lain, kemudian bercerai dan habis pula iddahnya.[34] Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 230:

---

[31] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh...,69.*
[32] Nasiri, *Kapita Selecta...*,38.
[33] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh,* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 104.
[34] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suami yang menceraikan istrinya tiga kali itu sering ingin kembali lagi kepada mantan istrinya itu. Kalau ditunggu cara yang biasa menurut ketentuan pernikahan, mungkin mennggu waktu yang lama. Untuk mempercepat maksudnya itu ia mencari laki-laki yang akan mengawini bekas istrinya itu secara pura-pura, biasanya dengan suatu syarat bahwa setelah berlangsung akad nikah segera diceraikan. Ini berarti pernikahan akal-akalan untuk cepat mengehentikan suatu yang diharamkan.[35]

Sepakat Ahli Hukum Islam menetapkan bahwa pernikahan *taḥlīl* hukumnya haram, dengan mengemukakan dasar-dasarnya pada Hadis yang berbunyi :

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللهُ اْلمُحَلِّلَ وَاْلمُحَلَّلَ لَهُ. رواه احمد

Artinya : Dari Abi Hurairah RA: Bahwsannya Rasulullah SAW bersabda: Allah melaknat *muḥalīl* dan *muḥallallahu* (suami kedua dan petama). HR. Ahmad. [36]

3. Pendapat Ulama‘ Tentang Pernikahan *Taḥlīl*

Jumhur Ulama dan Ahli Hukum Islam mempunyai keseragaman pendapat tentang hukum pernikahan *taḥlīl* . Namun didalamnya masih terdapat perbedaan dalam alasan-alasan hukum tersebut ditetapkan. Dianatara pendapat-pendapat mereka sebagai berikut:

1. Nikah *Taḥlīl* Menurut Madzab Hanafi

---

[35] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar...,* 104.

[36] Mahyuddin, *Maisul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang dihadapi Hukum Islam Masa Kini,* (Jakarta: Kalam Mulia, 2003),58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abu Hanifah berpendapat apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang ditalak tiga oleh suaminya dengan maksud agar perempuan tersebut dapat dikawini kembali oleh mantan suaminya, maka hukum pernikahannya sah. Bahkan laki-laki itu mendapat pahala jika ia bertujuan untuk mendamaikan, sehingga mantan suami istri dapat nikah kembali. Akan tetapi, apabila niat laki-laki itu semata-mata untuk memuaskan nafsu syahwatnya, maka pernikahannya tetap sah, tetapi hukumnya makruh tahrim. Jika persyaratan tahlil diucapkan pada waktu akad nikah, maka syarat seperti itu batal, tetapi akad nikahnya tetap sah.[37]

Selain itu, Abu Hanifah juga berpendapat apabila seorang laki-laki sebagai *muḥallīl* , sehingga namanya dikenal oleh masyarakat umum, hukum pekerjaannya termasuk makruh tahrim. Demikian pula orang yang menjadi *muḥallīl* dengan menerima upah walaupun hanya sekali, hukumnya tetap makruh tahrim, dan dikutuk oleh Allah dan Rasulnya.[38] Dasar ini mengacu pada hadis diatas.

2. Nikah *Taḥlīl* Menurut Madzab Maliki

Madzhab Maliki berpendapat, bahwa seorang laki-laki yang mengawini seorang perempuan yang sudah ditalak tiga oleh suaminya dengan disertai persyaratan menghalalkan perempuan

[37] M. Sja'roni, *Nikah Muḥallīl*...,97
[38] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat nikah kembali dengan mantan suaminya, maka pernikahan itu dihukumi batal dan keduanya wajib bercerai.[39]

Walaupun persyaratan itu dijelaskan sebelum atau disaat akad nikah berlangsung, maka hukum pernikahan tetap dianggap batal. Demikian juga apabila persyaratan *taḥlīl* itu hanya diniatkan oleh pelaku dalam hatinya, tapa adanya pengungkapan ketika akad nikah, pernikahan itu juga tetap dianggap batal. Penyebab pembatalan nikah itu terkait dengan adanya tujuan atau syarat untuk menghalalkan kembalinya perempuan yang ditalak tiga kawin lagi dengan mantan suaminya.

3. Nikah *Taḥlīl* Menurut Madzab Syafi'i

Dalam persoalan nikah *muḥallīl* , Madzab Syafi'i menyamakan hukum nikah *muḥallīl* dengan nikah *mut'ah.* Karena pada nikah *muḥallīl* itu terdapat hal yang disyaratkan di dalam nikah *mut'ah,* dengan argumen, bahwa dalam proses pelaksanaan nikah *muḥallīl* itu terdapat kesamaan dengan nikah *mut'ah,* yakni dari segi adanya pembatasan waktu lamanya pernikahan, sehingga menyebabkan batalnya pernikahan.[40]

4. Nikah *Taḥlīl* Menurut Madzab Hambali

Menurut sebagian besar ulama' madzab Hambali berpendapat bahwa pernikahan seorang laki-laki dengan seorang

---

[39] Abdur Rahman al Jaziri, *Al- Fiqh Ala al-Madzahib al-Arba'ah,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), 80.

[40] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan yang sudah ditalak tiga oleh suaminya dengan tujuan untuk menghalalkan perempuan itu kawin kembali dengan mantan suaminya, maka hukumnya haram dan nikahnya batal, baik syarat *taḥlīl* itu diucapkan pada waktu akad nikah, maupun tujuan *taḥlīl* itu hanya diniatkan saja dalam hati.[41] Dengan mengemukakan dasar-dasarnya pada Hadis yang berbunyi :

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللهُ اْلمحَلِّلَ وَاْلمحَلَّلَ لَهُ. رواه احمد

Artinya : Dari Abi Hurairah RA: Bahwsannya Rasulullah SAW bersabda: Allah melaknat *muḥallīl* dan *muḥallallahu* (suami kedua dan petama). HR. Ahmad. [42]

Istinbath hukum haram bagi nikah *taḥlīl* dan nikahnya menjadi batal menurut madzab Hambali dapat diketahui melalui interprestasi dan pemahaman terhadap kata laknat yang terdapat hadis diatas. Perbuatan yang dilaknat berimplikasi pada perbuatan yang bermuatan dosa besar yang harus dijauhi. Ini berarti bahwa hadis yang menyatakan melaknat memliki makna melarang dengan larangan yang keras. Dan larangan itu menunjukkan hukum haram.[43]

---

[41] M. Sja'roni, *Nikah Muhallil*...,101.
[42] Mahyuddin, *Maisul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang dihadapi*...,58.
[43] M. Sja'roni, *Nikah Muhallil*...,101-102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

REKAYASA NIKAH *TAḤLĪL* DAN PANDANGAN TOKOH AGAMA DI DESA WADAK KIDUL DUDUKSAMPEYAN GRESIK

A. Sekilas Tentang Desa Wadak Kidul[1]

1. Sejarah Desa Wadak Kidul

Asal mula berdirinya desa Wadak Kidul adalah sebuah perkampungan yang terletak di daerah rawah (waduk) yang kemudian menjadi sebuah desa yang bernama desa Wadak. Sekitar tahun 1913 terjadilah perselisihan yang hebat antara pemuda desa Wadak sebelah utara (Lor) dengan pemuda desa Wadak sebelah selatan (Kidul), akhirnya sekitar tahun 1915 pemuda desa Wadak sebelah selatan (Kidul) memisahkan dan mendirikan desa sendiri dengan nama Desa Wadak Kidul yang dipimpin oleh seorang petinggi yang bernama Kahar.

Adapun kepala desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai beriikut:

1.	H. Kahar	mulai tahun 1915 s/d 1925
2.	H. Said	mulai tahun 1925 s/d 1930
3.	H. Saehan	mulai tahun 1930 s/d 1935
4.	Winardi	mulai tahun 1935 s/d 1950

[1]Sekretaris Desa Wadak Kidul, Wawancara, 30 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. H. Abu Bakar Matraji mulai tahun 1950 s/d 1956
6. H. Mansur mulai tahun 1956 s/d 1969
7. H. Sholihin mulai tahun 1969 s/d 1990
8. H. Abu Bakar Abak mulai tahun 1990 s/d 2006
9. H. Ya'mal Hasan mulai tahun 2006 s/d sekarang

2. Letak Geografis Desa Wadak Kidul

Wadak Kidul adalah nama desa yang terletak di Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik. Secara Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 1 m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS kabupaten Gresik curah hujan di Desa Wadak Kidul rata-rata mencapai 15,70 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 16,35 mm yang merupakan curah hujan tertinggi selama kurun waktu lima tahun. .

Secara administratif, Desa Wadak Kidul terletak di wilayah Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan desa Wadak Lor Kecamatan Duduksampeyan Di sebelah Barat berbatasan dengan desa Bendungan Kecamatan Duduksampeyan. Di sisi Selatan berbatasan dengan desa Petisbenem Kecamatan Duduksampeyan, sedangkan di sisi Timur berbatasan dengan desa Kawistowindu Kecamatan Duduksampeyan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jarak tempuh desa Wadak Kidul ke ibu kota kecamatan adalah 4 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 10 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten adalah 18 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 40 menit.

3. Keadaan Penduduk Desa Wadak Kidul

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2017, jumlah penduduk Desa Wadak Kidul adalah terdiri dari 585 KK, dengan jumlah total 2.545 jiwa, dengan rincian 1.271 laki-laki dan 1.274 perempuan *sebagaimana tertera dalam Tabel 1.*

Tabel 1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
1	0-4	57	50	107	4.20
2	5-9	75	82	157	6.17
3	10-14	99	98	197	7.74
4	15-19	87	104	191	7.50
5	20-24	106	78	184	7.23
6	25-29	99	111	210	8.25
7	30-34	132	125	257	10.10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8	35-39	150	135	285	11.20
9	40-44	116	107	223	8.76
10	45-49	101	87	188	7.39
11	50-54	75	99	174	6.84
12	55-59	67	59	126	4.95
13	60-64	46	28	74	2.91
14	65-69	17	21	38	1.49
15	70-74	14	34	48	1.89
16	¯75	30	56	86	3.38
Jumlah Total		**1.271**	**1.274**	**2.545**	

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Wadak Kidul sekitar 1.347 atau hampir 53%. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM.

Tingkat kemiskinan di Desa Wadak Kidul termasuk tinggi. Dari jumlah 585 KK di atas, sejumlah 29 KK tercatat sebagai Pra Sejahtera, 133 KK tercatat Keluarga Sejahtera I, 159 KK tercatat Keluarga Sejahtera II, 181 KK tercatat Keluarga Sejahtera III, 33 KK

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai sejahtera III plus. Jika KK golongan Pra-sejahtera dan KK golongan I digolongkan sebagai KK golongan miskin, maka lebih 36 % KK Desa Wadak Kidul adalah keluarga miskin.

4. Keagamaan Penduduk Desa Wadak Kidul

Masyarakat Desa Wadak Kidul seluruhnya adalah memeluk agama Islam. Sehingga di desa tersebut terdapat 2 masjid dan 5 musholla. Dan seperti daerah-daerah Islam lainya desa ini juga setiap tahunnya merayakan peringatan-peringatan agama Islam misalnya mengadakan acara maulid Nabi, Isra' Mi'raj. Dan didesa ini juga masyarakatnya setiap bulannya ada agenda pengajian misalnya manaqiban, diba'an, khataman Al-Qur'an, dan lain sebagainya.

5. Pendidikan Penduduk Desa Wadak Kidul

Bangsa Indonesia mempunyai program wajib sekolah 12 tahun. karena pendidikan merupakan hak setiap warga Negara Indonesia dan merupakan cita-cita bangsa Indonesia untuk mencerdaskan generasi dimasa akan datang. Dan program ini sudah dijalankan di desa ini, jadi di Desa Wadak Kidul ini sudah termasuk tingkat pendidikannya cukup maju. Dikarenakan mayoritas penduduknya sadar betapa pentingnya arti sebuah pendidikan. Dan generasi mudanya sudah banyak yang melanjutkan pendidikan ke jenjang S1. Dan di desa tersebut juga didukung oleh fasilitas adanya pendidikan formal dari pendidikan tingkat PAUD sampai pendidikan tingkat SMP/Mts, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di Desa Wadak Kidul juga dilengkapi pendidikan non-formal dengan didirikannya pondok pesantren dan TPQ/TPA.

6. Perekonomian Desa Wadak Kidul

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Wadak Kidul Rp. 1.500.000,-. Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Wadak Kidul dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain.

Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 306 orang, yang bekerja disektor jasa berjumlah 127 orang, yang bekerja di sektor industri 590 orang, dan bekerja di sektor lain-lain 10 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 1.033 orang. Berikut ini adalah *table 1* yaitu jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 1

Mata Pencaharian dan Jumlahnya

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase
1	Pertanian	306 orang	29,62
2	Jasa/ Perdagangan		
	1. Jasa Pemerintahan	58 orang	5,61
	2. Jasa Perdagangan	31 orang	3,00
	3. Jasa Angkutan	0 orang	0,00
	4. Jasa Ketrampilan	0 orang	0.00
	5. Jasa lainnya	38 orang	3,68
3	Sektor Industri	590 orang	57,12
4	Sektor lain	10 orang	0,97
Jumlah		**1.033 orang**	**100 %**

Dengan melihat data di atas maka angka pengangguran di Desa Wadak Kidul masih cukup rendah. Berdasarkan data lain dinyatakan bahwa jumlah penduduk usia 20-55 yang belum bekerja berjumlah 488 orang dari jumlah angkatan kerja sekitar 1.521 orang. Angka-angka inilah yang merupakan kisaran angka pengangguran di Desa Wadak Kidul.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Rekayasa Nikah *Taḥlīl* Di Desa Wadak Kidul Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik

1. Kronologi Pelaksanaan Pernikahan *Taḥlīl*[2]

Seperti halnya yang terjadi di Desa Wadak Kidul Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik antara pasangan suami istri yang bernama Aziz dan Azizah (nama disamarkan) yang awal pernikahannya hidup bahagia seperti pernikahan pada umumnya. Tapi dengan berjalannya waktu pernikahan tersebut menghadapi rintangan masalah sehingga suaminya mencerai istrinya hingga tiga kali. Cerai yang pertama setelah suami mengucapkan kata cerai terhadap istrinya, istri langsung diantar kerumah orang tua istrinya. Dan setelah masa iddahnya selesai, suami tersebut mengajak *ruju'* kembali dan pihak istri menyetujuinya. Begitu juga sama ketika terjadi cerai kedua. Dan pada tahun 2016 terjadilah talak tiga terhadap pasangan ini.

Ketika suami mencerai istrinya sudah tiga kali banyaknya, maka pasangan ini tidak boleh *ruju'* kembali. Pasangan tersebut bisa menjadi pasangan suami istri kembali asalkan istri tersebut sudah menikah lagi dengan laki-laki lain tanpa adanya rekayasa. Tetapi pernikahan yang seperti itu tanpa rekayasa sulit untuk dilakukan. Pernikahan tersebut

[2] Aziz, Wawancara, 23 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sering dikenal dengan istilah Pernikahan *taḥlīl* . dan Pernikahan *taḥlīl* adalah salah satu pernikahan yang dilarang oleh agama Islam.

Pernikahan *taḥlīl* yang terjadi di Desa Wadak Kidul ini yang dialami pada pasangan Aziz (nama samaran/suami pertama) dengan Azizah (nama samaran) yang sudah menikah beberapa puluh tahun. Pasangan pernikahan ini hidup rukun dan bahagia dalam menjalani bahtera rumah tangganya. Hari-hari awal pernikahan dijalani pasangan tersebut seperti pasangan-pasangan pada umumnya, suka duka dilewati bersama. Dan setiap pasangan suami istri pasti mengharapkan mendapatkan amanah dari Allah SWT berupa keturunan. Tapi tidak dengan pasangan ini, pasangan ini kurang beruntung karena mereka sudah menikah beberapa tahun tapi hingga sekarang belom juga dikaruniai seorang anak. Tidak memiliki keturunan inilah penyebab terjadinya cerai hingga tiga kali terhadap pasangan ini.

Pasangan suami tersebut sudah menjatuhkan kata cerai sebanyak tiga kali terhadap istrinya, maka pasangan ini sudah tidak berhak hidup serumah lagi. Pihak istri kembali tinggal bersama orang tuanya. Dengan berjalannya waktu, pihak istri menginginkan hidup kembali bersama mantan suaminya, dikarenakan si istri masih cinta dan sayang terhadap suaminya. Setelah beberapa bulan kemudian keluarga dari pihak istri menghubungi mantan suaminya untuk berdiskusi apakah mau untuk kembali bersama mantan istrinya. Setelah pihak keluarga sang istri berbicara kepada mantan suaminya (Aziz / nama disamarkan), maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mantan suami dan pihak keluarga istri tersebut berkunjung ke guru releginya.

Setelah Aziz (nama disamarkan) berkunjung ke guru religinya dan mendapatkan nasehat tentang masalah pernikahannya. Dan guru tersebut bernasehat bahwa mantan istrinya adalah bidadari surganya dunia akhirat. Disisi lain juga guru tersebut mengatakan bahwa jika kamu (Aziz) tidak beristri dengan dia (Azizah) maka rezekimu sedikit kurang lancar tidak seperti biasanya. Meskipun rezeki sudah ada yang mengatur yakni Allah SWT. Tidak dipungkiri Aziz mendengarkan nasehat gurunya.

Suatu hari Aziz berkunjung kembali ke gurunya dan berdiskusi bagaimana kelanjutan pernikahannya. Guru tersebut sudah mengetahui bahwa pernikahan mereka sudah tidak bisa *ruju'* kembali dikarenakan sudah jatuh talak tiga. Maka mereka berusaha untuk mencari *muḥalīl* yang akan dinikahkan dengan mantan istrinya. Setelah mereka mendapatkan seorang laki-laki yang mau menjadi *muḥalīl*, maka diagendakanlah kapan pernikahan si *muḥalīl* tersebut bisa menikah dengan mantan istrinya. Dan tanggal telah ditentukan dan disetujui oleh semua pihak yang bersangkutan kapan pernikahan *taḥlīl* tersebut dapat dilangsungkan.

Pada tahun 2016 telah dilangsungkan pernikahan *taḥlīl* antara mempelai laki-laki yang bernama Syamsul (nama disamarkan) sebagai *muḥalīl* dengan mantan istrinya yang bernama Azizah (nama disamarkan). Pernikahan tersebut sudah direncanakan konsepnya jauh-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jauh hari dengan matang oleh semua orang yang bersangkutan termasuk Aziz suami pertama Azizah yang sudah menjatuhkan talaknya sebanyak tiga kali terhadap Azizah istrinya. Dimana suami pertamalah yang banyak mempersiapkan pernikahan *taḥlīl* tersebut dari tempat akad pernikahan tersebut, konsumsi acara akad nikah, hingga menyewakan hotel yang diperuntukkan pasangan pernikahan *taḥlīl* tersebut untuk malam pertama sudah dipesankan oleh Aziz suami pertama.

Dalam praktiknya pernikahan *taḥlīl* ini dilaksanakan seperti pernikahan pada umumnya. Kehidupan berkeluarga atau menempuh kehidupan pernikahan yang sakinah adalah harapan semua pasangan. Menikah adalah saat dimana gerbang kesucian mulai dibentangkan, menikah adalah saat dimana ketidak sempurnaan bukan lagi masalah yang harus diperdebatkan. Karena pernikahan adalah suatu ibadah yang dilakukan dalam jangka waktu paling lama. Karena membina bahtera rumah tangga itu tak semudah membalikkan sebuah telapak tangan kita.

Akan tetapi praktik pernikahan *taḥlīl* ini ada titik perbedaanya yakni *muḥallīl* sudah mempunyai niatan akan mencerai istrinya dikemudian harinya. Satu hari setelah akad pernikahan dan sudah melewati malam pertama yang dilakukan di hotel yang sudah disewakan oleh suami pertama, maka hari berikutnya pernikahan ini sudah berakhir dikarenakan kata talak dari suami kedua sudah dijatuhkan terhadap istrinya. Dan setelah itu suami yang kedua yang disebut *muḥallīl*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerima upah dari suami pertama yang disebut dengan *muḥallallahu* yang jumlahnya dirahasiakan.

Rekayasa pernikahan *taḥlīl* sudah dilaksanakan dan talak dari si Andika/*muḥallīl* sudah dijatuhkan terhadap Azizah istrinya. Maka pernikahan kedua antara Aziz dengan Azizah langsung dilaksanakan ketika masa iddah istri telah usai. Dan pernikahan kedua setelah istri sudah melakukan nikah *taḥlīl* maka pernikahan tersebut langgeng hingga sekarang.

C. Pandangan Tokoh Agama Tentang Hukum Rekayasa Nikah *Taḥlīl* Di Desa Wadak Kidul Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik

1. K.H. Muhammad Hasan (disamarkan)[3] selaku informan pertama menyatakan bahwa pernikahan itu bertujuan untuk selamanya, bukan hanya dibuat main-main yang bersifat sementara. Pernikahan yang dilakukan antara dua pasangan yang mempunyai niatan untuk mencerai istrinya dikemudian hari maka itu tidak diperbolehkan.[4]

   Seperti halnya pernikahan yang terjadi di Wadak Kidul antara pasangan antara Andika/ *muḥallīl* (nama disamarkan) dengan Azizah yang dimana pernikahan itu aslinya bersifat rekayasa agar suami pertama dari Azizah dapat menikah lagi dengan dia (Azizah/nama disamarkan) dikarenakan suami pertama sudah menjatuhkan talaknya sebanyak tiga kali terhadap istrinya. Maka istri harus menikah lagi

[3] Muhammad Hasan beliau adalah seorang kyai di Desa Wadak Kidul, beliau lulusan dari PP Syech Sayyid Muhammad Bin Allawy al-Maliki di Mekkah.

[4] Muhammad Hasan, Wawancara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan laki-laki lain supaya bisa menikah kembali dengan suami pertama. Tetapi pernikahan kedua dari Azizah itu di rekayasa oleh suami pertamanya dimana suami pertamalah yang mencari laki-laki lain untuk disuruh menikahi istrinya kemudian menceraikannya dan akan diberi upah sepantasnya.[5]

Seperti yang dijelaskan diatas maka hukum pernikahan yang dikenal dengan nikah *taḥlīl* itu menurut pendapat KH. Muhammad Hasan bahwa hukum pernikahan seperti itu haram. Dengan alasan pernikahan *taḥlīl* tersebut mempunyai niatan untuk menceraikannya dikemudian hari dan suami tidak mempunyai niatan hidup bahagia bersama istrinya. Beliau menjelaskan karena sesungguhnya tujuan pernikahan itu untuk selamanya bukan hanya untuk sementara.[6] Berdasarkan Q.S. Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar Rum: 21)

2. Tokoh agama kedua dari Ustadz Ghofur (disamarkan)[7] menyebutkan bahwa pernikahan adalah sunnah Rasul yang dimana separuh agama

[5] *Ibid.*

[6] *Ibid.*

[7] Ghofur beliau adalah seorang tokoh agama, beliau lulusan dari Pesantren Langitan dan dilanjutkan pendidikan di Universitas Darul Ulum Jombang jurusan Hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kita akan terpenuhi jika sudah menikah. Namun dalam katagori pernikahan ada beberapa pernikahan yang tidak banyak dilakukan dimasyarakat umum yaitu pernikahan *taḥlīl* . Dimana pernikahan *taḥlīl* ini pernah terjadi di Desa Wadak Kidul pada beberapa tahun yang lalu.[8]

Menurut beliau pernikahan *taḥlīl* boleh dilakukan karena pada zaman Rasulullah ada salah satu sahabat yang sudah pernah melakukan pernikahan *taḥlīl* tersebut maka menurut beliau diperbolehkan. Karena menurut beliau dalam kitab *kifayatul aḥyar* dijelaskan suami yang menceraikan istrinya dengan talak tiga, ia tidak boleh menikahinya lagi sebelum ada 5 hal, yaitu:

a. Habis masa *iddah* suami pertama.
b. Bersuami dengan lelaki lain (istri).
c. Berkumpul dengan suaminya yang terakhir.
d. Dicerai lagi.
e. Habis *iddah* dari suami kedua.

Beliau menjelaskan juga yang dikutip dalam kitab *kifayatul aḥyar* bahwa suami yang mentalak istrinya dengan talak tiga, baik sebelum maupun sesudah bergaul (bersenggama), baik dalam nikah yang satu atau lebih, baik dengan kata yang satu atau lebih, ia haram

[8] Ghofur, Wawancara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menikahinya lagi sebelum dinikahi oleh orang lain, dan sudah melakukan senggama dengan orang lain itu.[9]

3. Tokoh agama nomor tiga yang bernama gus Amir (disamarkan)[10] memberikan nasehat bahwa pernikahan jangan pernah dibuat main-main karena pernikahan bukan perjanjian biasa tapi pernikahan adalah perjanjian yang sangat kokoh yang disebut dengan *mīthaqan galīẓan* bukan perjanjian yang melibatkan dua orang saja tapi perjanjian ini langsung perjanjian yang melibatkan Allah secara langsung.[11]

   Menurut beliau tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan penuh kasih sayang untuk selamanya. [12]Berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S Ar-Rum ayat 21.

   Tetapi jika pernikahan tersebut hanya bersifat sementara maka itu menyalahi salah satu asas-asas pernikahan yang bertujuan untuk selamanya, maka beliau berpendapat bahwa pernikahan seperti itu tidak diperbolehkan. Seperti halnya pernikahan *taḥlīl* yang pernah terjadi di desa Wadak Kidul yang dimana suami kedua hanya orang suruhan dari suami pertama untuk menikahi mantan istrinya untuk bertujuan agar suami pertama dapat kembali melakukan pernikahan yang kedua bersama istrinya. Maka menurut beliau gus Amir pernikahan *taḥlīl* tersebut tidak sah karena mempunyai tujuan akan

---

[9] Ghofur, wawancara.

[10] Amir beliau adalah seorang ustadz yang sehari-harinya memberikan pengajian kepada masyarakat setempat.

[11] Amir, Wawancara.

[12] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diceraikannya dikemudian harinya. Tetapi disisi lain beliau juga menjelaskan bahwa ada salah satu madzab (tidak disebutkan) yang membolehkan pernikahan *taḥlīl* tersebut.[13]

4. Pendapat keempat dari Gus Rohim (disamarkan)[14] berpendapat bahwa ketika kita menentukan sebuah hukum kita harus menggunakan kacamata kita untuk melihat masalahnya dari sisi manapun. Apalagi kita menentukan sebuah hukum pernikahan. Hukum asal pernikahan adalah sunnah, tapi disisi lain bisa jadi hukum pernikahan tersebut bisa menjadi makruh, wajib, mubah, bahkan bisa jadi haram dengan alasan-alasan tertentu.[15]

   Menurut beliau hukum pernikahan *taḥlīl* itu sah-sah saja, karena pernikahan tersebut bertujuan untuk menolong menyatukan suami pertama yang masih mencintai mantan istrinya yang sudah dicerai sebanyak tiga kali untuk bisa menikah kembali. Yang dimana syarat agar suami pertama bisa menikah kembali dengan mantan istrinya yang sudah ditalak tiga itu si mantan istri harus menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain. Karena kalau menunggu mantan istrinya menikah dengan laki-laki lain tanpa mencari *muḥallīl* itu waktunya akan lama, jadi mantan suami mencarikan *muḥallīl* tersebut dan

[13] *Ibid.*
[14] Rohim beliau adalah alumni PP Gontor.
[15] Rohim, Wawancara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menikahkan dengan mantan istrinya untuk mempercepat waktu agar mantan suami lebih cepat menikah kembali dengan mantan istrinya.[16]

Dasar beliau membolehkan pernikahan *taḥlīl* itu sesuai dengan QS. Al baqarah ayat 230 yang berbunyi:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Artinya : Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.[17]

Disisi lain juga beliau mengikuti madzab Hanafi karena madzab Hanafi menghukumi sah terhadap nikah *taḥlīl* tersebut. Dikarenakan syarat pasangan suami istri yang sudah cerai sebanyak tiga kali, jika menginginkan nikah kembali maka istri harus nikah lagi bersama laki-laki lain terlebih dahulu.[18]

5. Pendapat yang kelima, yaitu dari ustadz Muhammad Irsyad (disamarkan)[19]. Beliau menjelaskan tentang hukum nikah *taḥlīl* itu tidak diperbolehkan/ tidak sah dalam hukum Islam. Menurut beliau akad nikah *taḥlīl* (menghalalkan) tersebut adalah akad yang diharamkan dan tidak sah, pelakunya berhak untuk mendapatkan

[16] *Ibid.*
[17] Cordoba, *Al Qur'an...,* 36.
[18] Rohim, Wawancara.
[19] Muhammad Irsyad beliau seorang alumni dari PP langitan Tuban.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laknat. Jadi, pernikahan *taḥlīl* yang terjadi di desa setempat tersebut beliau berpendapat haram.[20]

Beliau juga mengutip hadis yang berbunyi :

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللهُ اْلمُحَلِّلَ وَاْلمُحَلَّلَ لَهُ. رواه احمد

Artinya : Dari Abi Hurairah RA: Bahwsannya Rasulullah SAW bersabda: Allah melaknat *muḥalīl* dan *muḥallallahu* (suami kedua dan petama). HR. Ahmad.

Hadis tersebut menunjukkan akan haramnya nikah *taḥlīl* , termasuk dosa besar, juga menunjukkan tidak sahnya pernikahan yang seperti itu. Disamping itu juga beliau menjelaskan karena pernikahan *taḥlīl* tersebut adalah pernikahan sementara pada waktu tertentu, syarat adanya waktu tertentu itulah yang menjadinya pernikahan tersebut rusak atau tidak sah.[21]

[20]Muhammad Irsyad, Wawancara.

[21] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG REKAYASA PERNIKAHAN *TAḤLĪL* DI DESA WADAK KIDUL KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN KABUPATEN GRESIK

A. Analisis Pandangan Tokoh Agama Tentang Rekayasa Pernikahan *Taḥlīl* Di Desa Wadak Kidul Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik

Pembahasan pada bab ini adalah pembahasan yang sangat penting dalam skripsi ini. Pada bab ini menjelaskan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang pernikahan *taḥlīl* yang pernah terjadi di Desa Wadak Kidul, Duduksampeyan, Gresik. Yang dimana pelaksanaan pernikahan tersebut tidak seperti pada umumnya yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu pernikahan tersebut direkayasa oleh suami pertama untuk mantan istrinya dengan laki-laki lain yang bertujuan supaya suami pertama dapat kembali menikah lagi dengan mantan istrinya yang sudah ditalak tiga, pernikahan tersebut direkayasa karena suami percaya bahwa mantan istrinya tersebut adalah istri dunia akhirat dan akan dikhawatirkan jika tidak menikah kembali dengan mantan istrinya itu rizkinya akan mengalami kesulitan.

Pelaksanaan pernikahan yang dilakukan di desa Wadak Kidul secara realita sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam hukum Islam. Yang dimana pernikahan tersebut sudah ada calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mahar, saksi, dan ijab qabul. Apabila persyaratan tersebut sudah dipenuhi maka pernikahan tersebut secara umum sudah sah. Akan tetapi pernikahan yang dilakukan di desa Wadak Kidul itu berbeda dengan yang lainnya yaitu pernikahan tersebut hanya bertujuan untuk menghalalkan si istri untuk dapat kembali lagi kepada mantan suaminya yang sudah mentalak tiga kali.

Dalam agama Islam pernikahan dikenal dengan suatu perjanjian yang sangat kokoh yang disebut dengan *mīthāqān ghalīẓān,* dimana pernikahan tersebut tidak boleh dibuat main-main. Karena pernikahan adalah perjanjian yang langsung melibatkan Allah SWT. Oleh karena itu pernikahan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah.*

Dalam hukum pernikahan Islam tujuan pernikahan salah satunya adalah untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah untuk selamanya. Karena kedudukan pernikahan dalam Islam adalah Sunnah Rasulullah SWT. Tapi pernikahan *taḥlīl* ini hanya bertujuan untuk menghalalkan perempuan agar dapat menikah kembali dengan suami pertamanya yang sudah menceraikannya tiga kali dan disisi lain pernikahan tersebut sebelumnya sudah mempunyai niatan untuk bercerai dikemudian harinya.

Dalam pelaksanaan rekayasa pernikahan *taḥlīl* yang pernah terjadi di Desa Wadak Kidul ini karena suami masih didasari ada rasa cinta dan merasa kasihan terhadap istri yang sudah dicerainya sebanyak tiga kali

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dan istripun masih mencintai mantan suaminya. Proses rekayasa pernikahan *taḥlīl* tersebut diawali dari keluarga pihak istri sowan (berkunjung) ke salah satu kyai yang ada di kabupaten Lamongan. Setelah berkonsultasi dan bercerita tentang masalah pernikahan yang dialaminya, maka kyai tersebut menyarankan mantan suami untuk mencari lelaki yang mau dijadikan sebagai *muḥallīl* dan lelaki tersebut akan diberikan upah oleh mantan suami tersebut.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa rekayasa nikah *taḥlīl* tersebut hanya bertujuan agar suami pertama dapat menikahi kembali mantan istrinya yang sudah ditalak sebanyak tiga kali. Pernikahan tersebut bukan untuk bertujuan membangun keluarga yang sesungguhnya yang diajarkan dalam syariat Islam. Karena pernikahan tersebut mempunyai tujuan untuk meceraikan istrinya dihari kemudian.

Setelah penjelasan rekayasa pernikahan *taḥlīl* diatas, maka dapat beberapa point yang akan dijadikan acuan analisis hukum pandangan tokoh agama tentang rekayasa pernikahan *taḥlīl* yang terjadi di Desa Wadak Kidul Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik.

Berdasarkan pandangan tokoh agama Desa Wadak Kidul mengenai rekayasa pernikahan *taḥlīl* diatas, ada tiga tokoh agama yang tidak memperbolehkan hukum pernikahan *taḥlīl* dan ada dua tokoh agama yang pendapatnya membolehkan pernikahan *taḥlīl* tersebut. Dari data yang penulis peroleh tentang dasar hukum tidak bolehnya pelaksanaan rekayasa nikah *taḥlīl* dalam perspektif pandangan tokoh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama Desa Wadak Kidul Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik, maka penulis akan mengelompokkan dasar dan alasan dari data yang penulis dapatkan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Dasar dilarangnya rekasaya pernikahan *taḥlīl*

   Data yang diperoleh oleh penulis dari pandanan tokoh agama tentang hukum rekayasa pernikahan *taḥlīl* yang terjadi di Desa Wadak Kidul, sebagai berikut:

   a. Mempunyai niatan untuk menceraikan istrinya dikemudian hari.
   b. Pernikahan hanya bertujuan untuk sementara.
   c. Melanggar asas-asas dan tujuan pernikahan.
   d. Tidak sesuai QS. Ar Rum ayat 21.
   e. Menikah hanya untuk menghalalkan agar suami pertama dapat kembali ke mantan istrinya.
   f. Mengutip dari salah satu hadis yang menjelaskan bahwa pelaku pernikahan *taḥlīl* an mendapatkan laknat dari Allah SWT.

2. Dasar dibolehkannya rekayasa pernikahan *taḥlīl*

   Data yang diperoleh oleh penulis dari pandanan tokoh agama tentang hukum rekayasa pernikahan *taḥlīl* yang terjadi di Desa Wadak Kidul, sebagai berikut:

   a. Pernikahan tersebut sudah sesuai dengan kitab *Kifayatul Akhyar.*
   b. Sesuai QS. Al Baqarah ayat 230.
   c. Mengikuti salah satu madzab yang membolehkan adanya pernikahan *taḥlīl* yaitu madzab Hanafi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Bertujuan untuk menolong supaya suami pertama dapat menikah kembali dengan mantan istrinya yang sudah ditalak tiga kali.

Dalam hukum Islam pernikahan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh yang dilakukan antara seorang laki-laki dan perempuan yang lebih dikenal dengan istilah *mīthaqan galīẓan.* Dan pernikahan adalah suatu ibadah untuk penyempurna agama.

Dalam pandangan Islam pernikahan bukan hanya sekedar keinginan menyalurkan hawa nafsu belaka, tetapi pernikahan adalah peristiwa agama yang mengikuti sunnah Rasulullah yang dilaksanakan sesuai aturan agama Islam dan Petunjuk Allah SWT.

Pernikahan merupakan momentum dua orang yang sangan penting dalam perjalanan kehidupannya dimana setelah pernikahan kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai suami istri untuk selamanya. Tanggung jawab dalam suatu pernikahan adalah bukan suatu perkara yang mudah tetapi jika tanggung jawab tersebut dilakukan bersama dengan ikhlas dan bahagia, maka tanggung jawab tersebut akan terasa lebih mudah dan bernilai pahala.

Berikut analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama yang mengharamkan tentang rekayasa pernikahan *taḥlīl* :

1) Pandangan KH. Muhammad Hasan

Beliau berpendapat bahwa pernikahan itu bertujuan untuk selamanya. Jika pernikahan tersebut mempunyai niat untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menceraikan di hari kemuadian maka pernikahan tersebut tidak diperbolehkan. Seperti halnya pernikahan *taḥlīl* yang dimana pernikahan tersebut menyewa laki-laki lain untuk menghalalkan istrinya dan akan diberi upah agar bisa menikah kembali dengan mantan suaminya. Pernikahan tersebut tidak sesuai dengan QS. Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Menurut penulis, Arti ayat tersebut sudah menjelaskan bahwa pernikahan dilaksanakan agar pasangan merasa tentram dalam bahtera rumah tangganya, Sakinah yakni perasaan nyaman, damai, dan tenang kepada yang dicintainya agar tercipta *mawaddah* (kebersamaan). Jadi, pernikahan yang bertujuan untuk sementara seperti pernikahan *taḥlīl* itu hukumnya haram.

2) Pandangan ustadz Ghofur

Menurut ustadz Ghofur, pernikahan *taḥlīl* itu boleh dilakukan. Karena pernikahan seperti itu pernah terjadi dalam zaman Rasulullah. Dan beliau juga mengacu pada kitab *Kifayatul Akhyar* yang dimana kitab tersebut menjelaskan bagaimana prosedur suami dapat menikah kembali dengan mantan istrinya yang sudah dicerai sebanyak tiga.

Dalam hal ini menurut penulis, pernikahan *taḥlīl* seperti itu tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Banyak buku yang menjelaskan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa pernikahan *taḥlīl* itu adalah salah satu pernikahan yang dilarang. Yang mengacu pada hadis yang berbunyi:

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللهُ اْلمُحَلِّلَ وَاْلمُحَلَّلَ لَهُ. رواه احمد

Artinya : Dari Abi Hurairah RA: Bahwsannya Rasulullah SAW bersabda: Allah melaknat *muḥalīl* dan *muḥallallahu* (suami kedua dan petama). HR. Ahmad.

3) Pandangan dari Gus Amir

Menurut Gus Amir, beliau memberikan pendapat bahwa pernikahan adalah *mīthaqan galīẓan* yang artinya perjanjian yang sangat kokoh. Dan perjanjian tersebut tidak boleh dibuat main-main. Seperti halnya pernikahan *taḥlīl* yang pernah terjadi di Desa Wadak Kidul, pernikahan tersebut dilangsungkan hanya untuk menghalalkan si suami pertama untuk menikahi kembali mantan istrinya yang sudah ditalak tiga. Pernikahan tersebut direncanakan/ direkayasa oleh suami pertama, yang awalnya suami pertama mencarai seorang laki-laki untuk menikahi mantan istrinya untuk sementara dan akan diberikan upah jika sudah diceraikannya.

Maka pernikahan tersebut menurut Gus Amir hukumnya tidak sah. Karena pernikahan tersebut tidak sesuai denga QS. Ar Rum ayat 21. Dan pernikahan tersebut juga melanggar salah satu asas-asas pernikahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut pendapat penulis pendapat dari Gus Amir itu sependapat dengan penulis. Jika pernikahan itu hanya bertujuan sementara dan seorang laki-laki dengan seenaknya menjatuhkan kata talak terhadap istrinya dengan semaunya, seaakan-akan hati seorang perempuan itu dipermainkan. Dan pernikahan tersebut tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Al Qur'an yaitu QS Ar Rum ayat 21.

4) Pandangan Gus Rohim

Menurut pendapat Gus Rohim, beliau memberikan pendapat bahwa pernikahan *taḥlīl* itu hukumnya sah-sah saja. Karena pernikahan itu bertujuan untuk menolong menyatukan seorang laki-laki untuk dapat kembali menikahi mantan istrinya yang sudah ditalak tiga kali. Yang dimana syarat menikahi kembali mantan istri yang sudah ditalak tiga itu, sang mantan istri harus menikah lagi dengan laki-laki lain, sebelum menikah kembali dengan mantan suaminya. Karena kalau menunggu mantan istrinya menikah dengan laki-laki lain tanpa mencari *muḥallīl* itu waktunya akan menunggu lama, jadi mantan suami mencarikan *muḥallīl* tersebut dan menikahkan dengan mantan istrinya untuk mempercepat waktu agar mantan suami lebih cepat menikah kembali dengan mantan istrinya. Pendapat beliau berdasarkan QS. Al Baqarah ayat 230 yang berbunyi :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : Kemudian jika si suami menlalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.

Menurut pendapat penulis, penulis kurang setuju dengan pendapat ini karena seakan-akan pendapat tersebut menghalalkan segala cara agar bisa dilakukan. Disisi lain juga, jika pernikahan *taḥlīl* itu diperbolehkan, maka seorang suami dengan seenaknya sendiri menjatuhkan talaknya kepada istrinya tanpa harus pikir panjang.

5) Pandangan Ustadz Muhammad Irsyad.

Menurut pandangan beliau bahwa pernikahan *taḥlīl* itu tidak diperbolehkan/ tidak sah dalam hukum Islam. Menurut beliau akad nikah *taḥlīl* (menghalalkan) tersebut adalah akad yang diharamkan dan tidak sah, pelakunya berhak untuk mendapatkan laknat. Jadi, pernikahan *taḥlīl* yang terjadi di desa setempat tersebut hukumnya haram.

Beliau juga mengutip hadis yang berbunyi :

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللهُ اْلمُحَلِّلَ وَاْلمُحَلَّلَ لَهُ. رواه احمد

Artinya : Dari Abi Hurairah RA: Bahwsannya Rasulullah SAW bersabda: Allah melaknat *muḥalīl* dan *muḥallallahu* (suami kedua dan petama). HR. Ahmad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat penulis atas pendapat yang dijelaskan oleh ustadz Muhammad Irsyad, penulis setuju. Pernikahan *taḥlīl* itu diharamkan agar pasangan yang mau menikah itu dengan tujuan yang sesungguhnya bukan sekedar nikah. Dan pasangan suami istri yang sudah menikah agar menjaga keutuhan rumah tangganya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dua pendapat diatas dari beberapa pandangan tokoh agama di Desa Wadak Kidul Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik, penulis lebih menekankan pada pendapat yang tidak membolehkan rekayasa pernikahan *taḥlīl* ini. Karena menurut penulis tujuan pernikahan yang sesungguhnya adalah untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan QS. Ar Ruum 21. Dan pada dasarnya pernikahan *taḥlīl* adalah salah satu pernikahan yang diharamkan oleh Agama Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari seluruh pembahasan pada penulisan skripsi ini pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan tokoh agama di Desa Wadak Kidul tentang rekayasa pernikahan *taḥlīl* yang terjadi di desa tersebut mereka berpendapat ada yang berpendapat ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan dengan alasan sebagai berikut: salah alasan yang membolehkan karena pernikahan tersebut sudah sesuai dengan QS. Al Baqarah ayat 230 pernikahan tersebut bertujuan untuk menolong supaya suami pertama dapat menikahi kembali mantan istrinya yang sudah dicerai tiga kali. Dan salah satu alasan yang berpendapat tidak membolehkan pernikahan tersebut dengan alasan pernikahan tersebut bertujuan tidak sesuai QS. Ar Ruum ayat 21 pernikahan tersebut mempunyai niatan untuk menceraikan istrinya dikemudian hari.
2. Menurut analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang rekayasa pernikahan *taḥlīl* di Desa Wadak Kidul Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik pernikahan tersebut dilarang oleh Allah SWT. Karena Bahwsannya Rasulullah SAW bersabda: Allah melaknat *muḥallīl* dan *muḥallallahu* (suami kedua dan pertama). Dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan seperti itu adalah salah satu pernikahan yang dilarang oleh Agama Islam karena tidak sesuai dengan ajaran Islam

B. Saran

Ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan terkait dengan pembahasan skripsi ini kepada masyarakat setempat. Jika masyarakat sudah menjalin hubungan bahtera rumah tangga masyarakat harus menjaga keharmonisan dalam berkeluarga. Dan masyarakat setempat khususnya untuk suami janganlah serta merta menjatuhkan kata cerai terhadap istrinya dalam kondisi apapun. Dan yang paling penting sebelum menikah masyarakat harus mempunyai komitmen untuk hidup bersama dengan pasangan yang dipilih. Pernikahan janganlah dibuat main-main dan menyalahi aturan agama Islam. Dan masyarakat lebih memperdalam pengetahuan tentang pernikahan yang diajarkan dalam syariat Agama Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Al Jaziri, Abdur Rahman. *Al- Fiqh Ala al-Madzahib al-Arba'ah.* Beirut: Dar al-Fikr, 1990.

Al-Iraqi, Busainah as-Sayyid. *Menyingkap Jabir Penceraian.* terj. Abu Hilmi Kamaluddin,Bandung: Pustaka Al-Sofwa, 2005.

al-Maliki Syekh Muhammad Alwi.Terj. Ms. Udin dan Izzah Sf, *Sendi-sendi Kehidupan Keluarga Bimbingan Bagi Calon Pengantin.* Yogyakarta: Agung Lestari, 1993.

Arifin, Zainal. *Analisis Pendapat Empat Madzhab Tentang Nikah Tahlil.* Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Azamuddin, Taib dan Aminah. *Pengenalan Hukum Nikah Kahwin.* Kuala Lumpur: Pustaka Haji Abdul Majid, 2000.

Azhary, M. Tahir. *Bunga Rampai Hukum Islam.* Jakarta: In Hill Co, 1997.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat Khitbah Nikah dan Talak.* Jakarta: Amzah, 2009.

Baharun, Muhammad. *Epistimologi Antagonisme Shī'ah.* Malang: Pustaka Bayan, 2004.

Baihaqi, Ahmad Rafi. *Membangun Syurga Rumah Tangga.* Surabaya: Gita Media Press, 2006.

Chafidh, M. Afnan dan A. Ma'ruf Asrori. *Tradisi Islami: Panduan Prosesi Kelahiran – Perkawinan- - Kematian.* Surabaya: Khalista, 2006.

Cordoba, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Bandung: Cordoba, cet. Ke-3, 2016.

Darusmanwiati, Aep Saepulloh. *Serial Fiqh Munakahat.pdf.* hal. 7, www.indonesianschool.org

Diakses dari http://jokodalank.blogspot.co.id/2016/08/makalah-talak.html pada tanggal 30 Maret 2018.

Djamal, Murni. *Ilmu Fiqh II.* Jakarta : Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi, tt.

Ghazaly, Rahman. *Fiqh Munakahat.* Bogor: Kencana, 2003.

Ghofur, Wawancara, Gresik, 30 Maret 2018.Amir, Wawancara, Gresik, 05 April 2018.

Hasan M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam.* Jakarta: Siraja, 2003.

Idris Abdul Fatah dan Abu Ahmadi, *Kifayatul Akhyar.* Semarang: Rineka Cipta,1990.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Idris, Abdul Fatah dan Abu Ahmadi. *Fiqih Islam Lengkap.* Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Ismail, Didi Junaidi. *Membina Rumah Tangga Islam di Bawah Riḍa Illāhī.* Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Kamal, Mukhtar. *Asas-asas Hukum Islam tentang Pernikahan.* Jakarta: Bulan Bintang,1993.

Karla, Trivia Meylisa. dkk, *Tinjauan Yuridis Perkawinan Tahlil Menurut Hukum Islam.* Universitas Jember, 2013.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sinarsindo, Cet. 1 Tahun 2004.

Kompilasi Hukum Isalam, Pasal 2.

M. Sja'roni. *Nikah Muhallil dalam Perspektif Empat Madzhab.* (Qualita Ahsana: Desember, 2005.

M. Sja'roni, Nikah Muḥallil Dalam Perspektif Empat Madzab, *Qualita Ahsana Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Keislaman.* Vol. VII, No. 3,Desember, 2005.

Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah,* Jakarta: Kalam Mulia, 2003.

Mahjuddin. *Masailul Fiqhiyah.* Jakarta: Kalam Mulia, 2003.

Mahyuddin, *Maisul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang dihadapi HukumIslam Masa Kini,* Jakarta: Kalam Mlia, 2003.

Manan Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia,* Jakarta: Rajawali Press,2006.

Mardani. *Hukum Pernikahan Islam di Dunia Islam Modern.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Mas'udi Masdar Farid. *Islam dan Hak Reproduksi Perempuan.* Bandung: Mizan, 1997.

Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum.* Surabaya: Hilal Pustaka.

Irsyad, Muhammad. Wawancara, Gresik, 07 April 2018.

Narbuko, Chalid dan Abu Achmadi. *Metedologi Penelotian. Cetakan Kesepuluh,* Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2009.

Nasiri, *Hebohnya Kawin Misyar Wajah Baru Praktek Prostitusi Gigolo.* Surabaya: Al Nur, 2010.

Nasiri, *Kapita Selecta Pernikahan Nikah Islam,* Cilacap: Ihya Media, 2016.

Nasiri, *Kapita Selecta Pernikahan Nikah Islam.* Cilacap: Ihya Media, 2016.

Ramulyo, Moh Idri. *Hukum Perkawinan Islam.* Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Rohim. Wawancara, Gresik, 05 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah.* Jakarta: Cakrawala Publishing,2011.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 6.* Bandung: PT Al Ma'arif, tt.

Sekretaris Desa Wadak Kidul, Wawancara, 30 Maret 2018.

Subhan, Zaitunah. *Al Qur'an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran,* Jakarta: Kencana, 2015.

Sudarsono. *Kamus Hukum Islam.* Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Sukanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia,1986.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum.* Jakarta: PT Raja Grafindo,1997.

Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh,* Jakarta: Prenada Media, 2003.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Tim Redaksi Nuansa Islami, *Kompilasi Hukum Islam.* Bandung: CV Nuansa Islami, 2013.
Tim Redaksi Nuansa Islami, *Kompilasi Hukum Islam.* Bandung: CV Nuansa Islami, 2013.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1.

Uwaidah, Muhammad. *Fiqih Perempuan.* penerjemah M. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 1998.

Zarkarsyi Ahmad. Nikah Muḥallil Menurut Imam Hanafi, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.

Zuhaili, Wahbah. *al- Fiqih al-Islami wa Adillatuhu.* Juz IX ,Bairut: Dar al-Fikr, 1999.

Aziz. *Wawancara.* Rumah Aziz, 17 September 2017.

Ghofur. *Wawancara*, Gresik, 30 Maret 2018.

Irsyad Muhammad. *Wawancara*, Gresik, 07 April 2018.

Muhammad Hasan. *Wawancara*, Gresik, 30 Maret 2018.

Rohim. *Wawancara,* Gresik, 05 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id